



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MA'MUN Bin YAHYA
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kalapadua Rt.003 Rw.004 Desa Pete
Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2017 dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 29 November 2017 s/d tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Mohammad Armen Lukman dan Yanuar Aditya Putra, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Gedung Kawan Lama Jalan Puri Kencana No.1 Kembangan Meruya Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 003/XII-SK-PID/2017, tertanggal 27 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb, tanggal 30 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb, tanggal 30 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MA'MUN Bin YAHYA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MA'MUN Bin YAHYA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kend Spm. Honda Supra Fit No. Pol : A 5118 PH;
 - 1 (satu) Lembar STNK Kend Spm. Honda Supra Fit No. Pol. : A 5118 PH;

Dikembalikan kepada yang keluarga korban / saksi BUDIMAN, SE Bin MURJANI;

 - 1 (satu) Unit Kend Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : A 8728 ZX;
 - 1 (satu) lembar STNK Kend Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : A 8728 ZX;

Dikembalikan kepada PT. HOME CENTER INDONESIA;

 - 1 (satu) buha SIM B1 An. MA'MUN dengan No. SIM 81041205981641 yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya;

Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menbebani terdakwa MA'MUN Bin YAHYA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 Januari 2018, yang

Halaman 2 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Menyatakan Terdakwa Ma'mun Bin Yahya TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU);
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Light Truck Box No. Pol : A-8728-ZX dikembalikan kepada PT Multirendtalindo;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Light Truck Box No. Pol : A-8728-ZX dikembalikan kepada PT. Multirentalindo;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol : A-5118-PH dikembalikan kepada ahli waris Korban Murjani;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol : A-5118-PH dikembalikan kepada ahli waris Korban Murjani;
 - 1 (satu) buah SIM B1 Nomor : 81041205981641 dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 12 Januari 2018, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap replik Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 15 Januari 2018, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **MA'MUN BIN YAHYA** pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira Pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Raya Pandeglang-

Halaman 3 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung, tepatnya di Kp. Pasir Waru Kel/Ds. Mekar agung Kec. Cibadak Kab. Lebak atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai supir pengiriman barang di PT. HOME CENTER INDONESIA yang berada di Kec. Cikupa Kab. Tangerang. diperintah oleh atasan terdakwa untuk mengirimkan barang berupa Furniture ke daerah Kec. Cileles Kab. Lebak dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : A 8728 ZX bersama sama seorang kenek/helper yaitu saksi HAERUN NASIHIN, setelah terdakwa dan saksi HAERUN NASIHIN selesai mengirimkan barang furniture tersebut ke Kec. Cileles kemudian terdakwa mengemudikan kembali kendaraannya dengan tujuan ke daerah Kec. Balaraja melalui jalur Rangkasbitung – Pandeglang dengan maksud melakukan pengiriman furniture yang ke dua. Sesampainya di Jalan Raya Pandeglang - Rangkasbitung, tepatnya di Kp. Pasir Waru Kel/Ds. Mekar agung Kec. Cibadak Kab. Lebak sekira pukul Pukul 09.30 Wib dengan Keadaan : cuaca siang hari cerah, pandangan terbuka, lalu lintas sedang tidak terlalu ramai, jalan menikung dengan garis tengah jalan tidak terputus yang sebelumnya terdapat rambu bertuliskan “AWAS HATI-HATI JALAN MENIKUNG”, dari arah depan kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan 70 km/jam, terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. : A 5118 PH yang dikemudikan korban atas nama MURJANI, kemudian kendaraan yang dikemudikan terdakwa berusaha mendahului sepeda motor korban dengan cara menyalip ditikungan dan melewati garis tengah jalan tidak terputus, pada saat kendaraan yang dikemudikan terdakwa sedang mendahului sepeda motor korban tersebut, body sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan terdakwa menyentuh stang bagian kanan sepeda motor korban lalu saksi HAERUN NASIHIN mengingatkan terdakwa agar menghindari sepeda motor korban dengan mengatakan “*mang awas motor*”, kemudian terdakwa panik karena melihat sepeda motor korban terlalu dekat dengan kendaraan yang dikemudikan terdakwa, tidak lama kemudian korban dan sepeda motornya terjatuh dari arah sisi bagian kiri kendaraan yang dikemudikan terdakwa sehingga sepeda motor korban terseret dan kepala korban terlindas kendaraan yang dikemudikan terdakwa yang mana

Halaman 4 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdengar suara seperti letusan di belakang samping kiri bagian bawah kendaraan yang dikemudikan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak Dr. ADJIDARMO nomor 371/683-VIS/RSUD/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang ditandatangani dokter pemeriksa atas nama dr. Novi Firani Rahmarani, dengan hasil pemeriksaan korban sebagai berikut :

- Tulang tengkorak kepala terbelah, isi kepala keluar;
- Wajah tidak berbentuk, mata sebelah kanan hilang, dan luka robek diatas pelipis berukuran \pm 10 cm;
- Terdapat luka di punggung tangan sebelah kiri, luka lecet di tangan sebelah kanan, dan curiga patah tulang di kedua lengan;
- Terdapat luka lecet di paha kanan bagian pinggir luar;
- Terdapat luka lecet di lutut sebelah kiri.

Bahwa penyebab kematian bisa disebabkan oleh luka yang didapat akibat persentuhan benda tumpul keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan pada tanggal 23 November 2017, dan Penuntut Umum telah pula mengajukan pendapat atas keberatan Penasihat Hukum tersebut pada tanggal 28 November 2017, dan selanjutnya Majelis Hakim memutuskan dengan putusan sela pada tanggal 30 November 2017, sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MA'MUN Bin YAHYA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb atas nama Terdakwa MA'MUN Bin YAHYA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HAERUN NASIHIN Bin SUANDI:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut;

Halaman 5 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wib di Jalan Raya Pandeglang-Rangkasbitung di Kampung Pasir Waru Desa Mekaragung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan mobil truk Box No.Pol. A 8728 ZX yang dikendarai oleh Terdakwa, dengan Sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. A 5118 PH yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi merupakan kernet Terdakwa yang duduk disebelah kiri Terdakwa saat terjadi kecelakaan dan melalui jendela pintu samping kiri saksi melihat badan kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa bersenggolan dengan stang sebelah kanan kendaraan sepeda motor korban;
- Bahwa mulanya Terdakwa sebagai supir dan saksi sebagai kernet yang bekerja di PT. Home Center Indonesia yang diberi tugas untuk mengirimkan barang furniture ke daerah Sampai Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, dengan menggunakan kendaraan Truk Box No.Pol. : A 8728 ZX, setelah Terdakwa dan saksi selesai mengirimkan barang yang pertama tersebut kemudian Terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan yang kedua untuk melakukan pengiriman ke Kecamatan Balaraja melalui rute Pandeglang-Rangkasbitung;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju Balaraja tepatnya di Kp. Pasir Waru Desa Mekaragung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, ditikungan pertama saksi melihat ada sepeda motor yang jalan beriringan;
- Bahwa setelah tikungan pertama yaitu di jalan lurus dan sebelum tikungan kedua kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : A 5118 PH yang dikendarai korban yang posisinya berada didepan mobil Truk berusaha akan menyalip sepeda motor yang ada didepannya, lalu mobil truk yang saksi tumpangi yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan sekitar 40 km/jam melihat jalan sebelah kanan kosong lalu Terdakwa langsung menyalip sepeda motor korban dan tidak lama kemudian saksi melihat body kendaraan truk bagian kiri menyenggol/menyentuh stang bagian kanan sepeda motor korban dan saksi memperingatkan kepada Terdakwa "*mang, awas motor*" supaya truk menghindari sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian saksi mendengar suara sepeda motor jatuh dari sisi sebelah kiri mobil truk dan saksi merasakan ban belakang kendaraan yang

Halaman 6 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpanginya melindas sesuatu yang tidak diketahui dan kemudian Terdakwa mengurangi laju kendaraan dan sekitar \pm 50 meter kemudian Terdakwa menepikan kendaraan mobil truk lalu berhenti, kemudian saksi turun menuju kebelakang kendaraan mobil truk dengan maksud melihat korban dari kejauhan dan tidak lama kemudian saksi dan Terdakwa diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat mayat korban sudah tergeletak di jalan dan saksi juga melihat ada helm ditempat kejadian yang berada dibelakang mobil truk dalam keadaan masih utuh;
- Bahwa saat Terdakwa mendahului sepeda motor korban tersebut, Terdakwa tidak ada memberikan tanda lampu sein dan tidak juga membunyikan klakson dan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut melewati marka garis utuh/tidak terputus;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan lurus sebelum tikungan yang kedua dan terdapat garis utuh pada marka jalan dan kondisi jalan sedikit turunan, cuaca cerah dan saat menyalip kecepatan mobil truk yang dikendarai Terdakwa kurang lebih 40 km/jam dan saksi merasakan kecepatan kendaraan tersebut tetap, tidak menambah atau mengurangi kecepatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **AHMAD BADRUDIN Bin H. SOLIHIN**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas hingga korban Murjani meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wib di Jalan Raya Pandeglang-Rangkasbitung di Kampung Pasir Waru Desa Mekaragung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan mobil truk Box No.Pol. A 8728 ZX dengan Sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. A 5118 PH;
- Bahwa saksi mengetahui ada korban yang meninggal dunia dan saksi perkiraan korban kecelakaan, mulanya saat saksi pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor dari arah Rangkasbitung menuju arah

Halaman 7 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang dan lewat di Kampung Pasir Waru Desa Mekaragung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak lalu saksi melihat ada mayat yang tergeletak di jalan kemudian saksi putar arah dan menghentikan kendaraannya lalu turun dan saksi langsung mengatur arus lalu lintas dengan tujuan supaya korban yang tergetak tidak terlindas kendaraan lain yang lewat dan mengurai kemacetan;

- Bahwa korban tergeletak dalam kondisi kepala pecah dan keadaan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saksi mendekati korban dan berinisiatif mengambil dompet korban untuk melihat identitas korban dan setelah melihat KTP korban ternyata bernama MURJANI dan kemudian saksi minta tolong kepada warga yang ada ditempat kejadian untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas ke petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi melihat korban berada di jalan tikungan dan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari garis marka jalan utuh/tidak terputus;
- Bahwa saksi membenarkan foto korban, foto lokasi tempat kejadian yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi melihat mobil truk box yang tidak jauh dari korban dengan jarak \pm 40 meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **BUDIMAN, SE Bin MURJANI**:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas hingga berakibat ayah saksi meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan mobil truk Box dengan Sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. A 5118 PH yang dikendarai oleh ayah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wib di Jalan Raya Pandeglang-Rangkasbitung di Kampung Pasir Waru Desa Mekaragung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan saksi tidak mengetahui, dan saksi baru mengetahui setelah di telepon oleh kakak saksi sekitar pukul 11.30 Wib dengan mengatakan bahwa orang tua saksi kecelakaan dan ada di Rumah

Halaman 8 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakit Adjidarmo dan saat saksi datang korban sudah ada di kamar mayat dengan kondisi kepala hancur;

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa dan pihak Perusahaan ada datang meminta maaf kepada keluarga saksi dan memberikan uang santunan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akibat kecelakaan tersebut dan pihak keluarga saksi telah memaafkan oleh karena hal tersebut adalah musibah dan saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor yang milik ayah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi AGUS MUBARAK S.Pd Bin NANA SUKARNA:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wib di Jalan Raya Pandeglang-Rangkasbitung di Kampung Pasir Waru Desa Mekaragung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kecelakaan tersebut, saksi mengetahui karena mendengar ada suara teriakan warga dan saat saksi keluar rumah ternyata sudah ramai karena ada kecelakaan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kecelakaan tersebut sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat korban, karena saat saksi mendekat ketempat kejadian korban langsung dibawa oleh Polisi dan saksi hanya membantu membereskan bekas kecelakaan dengan menimbun darah korban;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian sedikit turunan, ada tikungan dan agak miring, ada marka jalan, dan di tempat tersebut sudah sering terjadi kecelakaan karena kurangnya rambu-rambu;
- Bahwa ada rambu-rambu namun terletak di sebelum tikungan pertama;
- Bahwa sekitar tempat tersebut ada 3 tikungan dan kejadian kecelakaan di tikungan kedua dan rambu-rambu pengingat awas hati-hati jalan menikung terletak di sebelum tikungan pertama dari arah Pandeglang;

Halaman 9 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian yang perlihatkan kepada saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Saksi : FACHRI IRAWAN SANGADJI, SE:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Home Center Indonesia sebagai Assisten Manager Transport sudah selama 10 tahun;
- Bahwa saksi bertugas mengatur permintaan yang diminta armada dan supir serta mengelola armada dan pengemudi termasuk kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa di PT. Home Center Indonesia memiliki manajemen perawatan (maintenance) terhadap armada, dan perawatan armada selalu dilakukan secara rutin dan berkala dengan disediakan bengkel dari dalam maupun dari luar perusahaan apabila terdapat kerusakan berat;
- Bahwa mempunyai tempat service sendiri dan memiliki bengkel internal oleh karena ada beberapa armada yang dimiliki berjumlah 76 armada meliputi Cold Engkel, Cold Diesel dan lain-lain;
- Bahwa untuk penerimaan pengemudi memiliki syarat tertentu yaitu berpengalaman minimal 1 tahun, memiliki SIM B1 dan dilakukan test mengemudi dan Terdakwa mengikuti test mengemudi dan dinyatakan lulus test;
- Bahwa seluruh armada dilengkapi dengan alat GPS yang dapat memantau kecepatan melebihi batas yang ditentukan perusahaan (over speed) dan terpantau juga apabila terjadi mogok atau masalah di jalan;
- Bahwa berdasarkan data dalam GPS Perusahaan, kendaraan Mitsubishi Light Truck Box No. Pol : A 8728 ZX yang dikendarai Terdakwa tidak melebihi batas kecepatan yang ditentukan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan saat saksi di kantor dan di hubungi oleh Asisten Pengemudi sekitar kurang lebih pukul 10:00 Wib, dan selanjutnya saksi mengatur team untuk ke lokasi;
- Bahwa pada malam harinya dari pihak Perusahaan ada silaturahmi ke tempat korban dan pengajian, dan memberikan uang duka sekadarnya dari kantor pusat;

Halaman 10 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi menguntungkan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan pendapat/keterangan sebagai berikut:

AHLI : SETYAWAN HIDAYAT;

- Bahwa Ahli hadir di persidangan untuk memberikan pendapat sesuai dengan keilmuan yang ahli miliki sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa ahli bekerja di PT. Sinar Global Solusindo Indo GPS (Global Positioning System) yang bergerak di bidang jasa GPS yang berfungsi untuk memonitoring kecepatan dan posisi kendaraan;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan terpasang GPS, dan dalam sistem aplikasi GPS merekam semua sistem pergerakan dari awal bergerak hingga kendaraan berhenti;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut dapat dilihat dari sistem aplikasi GPS yaitu : pada pukul 09.43 Wib dengan kecepatan 26 km/jam, pada pukul 09.46 wib dengan kecepatan 37 km/jam, pada pukul 09.48 wib dengan kecepatan 47 km/jam, pada pukul 09.49 wib dengan kecepatan 46 km/jam, pada pukul 09.51 wib dengan kecepatan 47 km/jam, pada pukul 09.51 wib dengan kecepatan 47 km/jam, pada pukul 09.52 wib dengan kecepatan 47 km/jam, pada pukul 09.55 wib kendaraan dalam keadaan mesin mati;
- Bahwa apabila kecepatan kendaraan maksimal (over speed) maka akan ada warning dalam bentuk suara/bunyi pengingat;

Menimbang, bahwa Terdakwa MA'MUN Bin YAHYA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Murjani meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan mobil Truk yang dikemudikan Terdakwa yaitu Mitsubishi Light Truck Box No. Pol. : A 8728 ZX dengan sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. : A 5118 PH yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Raya Pandeglang-Rangkasbitung, tepatnya di

Halaman 11 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pasir Waru Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;

- Bahwa kecelakaan terjadi bermula saat Terdakwa yang bekerja sebagai supir di PT. Home Center Indonesia yang diberi tugas untuk mengirimkan barang furniture ke daerah Sampai Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, bersama dengan kernet Terdakwa yaitu saksi Haerun Nasihin dengan menggunakan kendaraan mobil Truk Box No.Pol. : A 8728 ZX, dan setelah selesai mengirimkan barang yang pertama tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Haerun Nasihin melanjutkan perjalanan untuk melakukan pengiriman barang yang kedua ke daerah Kecamatan Balaraja melalui rute Pandeglang-Rangkasbitung;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju Balaraja tepatnya di Kp. Pasir Waru Desa Mekaragung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, dan sesampainya di jalan menikung Terdakwa melihat ada dua sepeda motor disebelah kiri kendaraan Terdakwa yang jalan beriringan dan salah satu sepeda motor ingin mendahului sepeda motor didepannya;
- Bahwa kemudian saat di jalan lurus sebelum tikungan yang kedua Terdakwa langsung mendahului sepeda motor korban dan saksi Haerun Nasihin mengingatkan Terdakwa kalau ada sepeda motor disebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa panik karena melihat kendaraan sepeda motor korban yang terlalu dekat dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan, lalu Terdakwa melihat dari kaca spion depan sebelah kiri bahwa stang sebelah kanan sepeda motor korban bersenggolan dengan body/box sebelah kiri kendaraan truk hingga sepeda motor korban jatuh ke kiri dan korban jatuh ke kanan, lalu Terdakwa mendengar bunyi seperti letusan dibelakang samping kiri bagian bawah kendaraan, lalu Terdakwa panik dan menepikan/memberhentikan kendaraannya di tepi jalan;
- Bahwa Terdakwa mendahului sepeda motor korban disaat jalan lurus sedikit turunan setelah tikungan pertama dan sebelum tikungan kedua dengan kecepatan 40 km/jam;
- Bahwa Terdakwa mengerti apabila ada jalan menikung tidak boleh mendahului kendaraan di depannya;
- Bahwa saat mendahului Terdakwa tidak ada memberikan tanda klakson namun Terdakwa ada menyalakan lampu sein;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan memperhatikan ada marka jalan garis utuh/tidak terputus dan baru mengetahui setelah kejadian;

Halaman 12 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban memakai helm namun terlepas;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan santunan sebesar Rp 5.000.00 (lima juta rupiah) dan dari Perusahaan tempat Terdakwa bekerja memberikan santunan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Light Truck Box Nopol : A-8728 ZX;
2. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Light Truck Box Nopol. : A-8728ZX;
3. 1 (satu) buah SIM B1 An MA'MUN dengan No. SIM 810412059871641 yang dikeluarkan oleh Metro Jaya;
4. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol. : A 511 PH;
5. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol. : A 5118 PH;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan hasil visum et repertum Nomor : 371/683-VIS/RSUD/IX/2017, tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan dari RSUD Dr. Adjidarmo dan ditandatangani oleh dr. Novi Firani Rahmarani, dengan hasil kesimpulan : luka yang didapat merupakan akibat persentuhan benda tumpul keras dan penyebab kematian bisa disebabkan oleh yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa uraian selengkapnya yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wib di Jalan Raya Pandeglang-Rangkasbitung di Kampung Pasir Waru Desa Mekaragung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban Murjani meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Kendaraan Misubishi Light Truck Box No.Pol. : A 8728 ZX yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang menyanggol Sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. A 5118 PH yang dikendarai oleh korban Murjani;

Halaman 13 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi bermula dari Terdakwa yang memiliki SIM B1 dan bekerja sebagai supir/pengemudi di PT. Home Center Indonesia yang menerima tugas untuk mengirimkan barang furniture kedua tempat, lalu Terdakwa bersama saksi Haerun Nasihin yang merupakan kernet/helper Terdakwa berangkat ke daerah Sampai Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, dengan menggunakan Kendaraan Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : A 8728 ZX, dan setelah selesai mengirimkan barang yang pertama tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Haerun Nasihin melanjutkan perjalanan untuk melakukan pengiriman barang yang kedua ke daerah Kecamatan Balaraja melalui rute Pandeglang-Rangkasbitung;
- Bahwa saat ditengah perjalanan menuju Balaraja tepatnya di Kampung Pasir Waru Desa Mekaragung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, sesampainya di jalan menikung Terdakwa melihat ada dua sepeda motor di sebelah kiri depan Kendaraan Terdakwa yang jalan beriringan depan belakang dan salah satu sepeda motor (sepeda motor korban) ingin mendahului sepeda motor didepannya dan setelah melewati tikungan pertama di jalan lurus sebelum tikungan yang kedua dengan marka jalan utuh/tidak terputus dengan kecepatan sekitar \pm 40 km/jam Terdakwa langsung mendahului sepeda motor korban dan dalam waktu yang bersamaan sepeda motor korban mendahului sepeda motor di depannya dan saksi Haerun Nasihin langsung mengingatkan Terdakwa kalau ada sepeda motor disebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa panik dan Terdakwa melihat dari kaca spion depan sebelah kiri Kendaraan bahwa stang sepeda motor korban yang sebelah kanan bersenggolan dengan body/box sebelah kiri Kendaraan Terdakwa hingga sepeda motor korban jatuh ke kiri dan badan korban jatuh ke kanan, lalu Terdakwa dan saksi Haerun Nasihin mendengar bunyi seperti letusan di bagian belakang samping kiri bawah Kendaraan dan saksi Haerun Nasihin merasakan ban belakang kendaraan yang ditumpangnya menggantal seperti melindas sesuatu dan kemudian Terdakwa panik lalu Terdakwa mengurangi laju Kendaraan menepikan Kendaraan Truck tersebut di tepi jalan dan berhenti;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban meninggal dunia dengan kepala korban pecah/terbelah dan isi kepala keluar;

Halaman 14 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendahului sepeda motor korban tidak ada memberikan tanda membunyikan klakson dan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut melewati garis marka jalan yang utuh/tidak terputus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di depan jalan lurus tersebut akan ada jalan yang menikung dan Terdakwa juga mengetahui disebelah kiri depan Kendaraan Terdakwa ada dua sepeda motor yang beriringan dengan salah satu sepeda motor yang ingin mendahului sepeda motor di depannya;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia dan sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 371/683-VIS/RSUD/IX/2017, tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan dari RSUD Dr. Adjidarmo dan ditandatangani oleh dr. Novi Firani Rahmarani, dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian bisa disebabkan oleh luka yang didapat akibat persentuhan benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu

Halaman 15 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb



tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa MA'MUN Bin YAHYA yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Setiap Orang*, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa yang memiliki SIM B1 dan bekerja sebagai supir/pengemudi di PT. Home Center Indonesia yang menerima tugas untuk mengirimkan barang furniture kedua tempat, lalu Terdakwa bersama saksi Haerun Nasihin yang merupakan kernet/helper Terdakwa berangkat ke daerah Sampai Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, dengan menggunakan Kendaraan Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : A 8728 ZX, dan setelah selesai mengirimkan barang yang pertama tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Haerun Nasihin melanjutkan perjalanan untuk melakukan pengiriman barang yang kedua ke daerah Kecamatan Balaraja melalui rute Pandeglang-Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diketahui bahwa Kendaraan Bermotor yang dimaksud dalam unsur ini yaitu Kendaraan Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : A 8728 ZX, dan yang mengemudikan Kendaraan Bermotor tersebut adalah Terdakwa yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi B1, maka dengan demikian unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb



Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas:

Menimbang, bahwa maksud dari “kelalaian” mengandung makna bahwa si pelaku bertindak kurang hati-hati, lupa, atau amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jum’at, tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wib di Jalan Raya Pandeglang-Rangkasbitung di Kampung Pasir Waru Desa Mekaragung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, terjadi kecelakaan antara Kendaraan Misubishi Light Truck Box No.Pol. : A 8728 ZX yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang bersenggolan dengan Sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. A 5118 PH yang dikendarai oleh korban Murjani;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi bermula Terdakwa yang memiliki SIM B1 dan bekerja sebagai supir/pengemudi di PT. Home Center Indonesia yang menerima tugas untuk mengirimkan barang furniture kedua tempat, lalu Terdakwa bersama saksi Haerun Nasihin yang merupakan kernet/helper Terdakwa berangkat ke daerah Sampai Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, dengan menggunakan Kendaraan Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : A 8728 ZX, dan setelah selesai mengirimkan barang yang pertama tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Haerun Nasihin melanjutkan perjalanan untuk melakukan pengiriman barang yang kedua ke daerah Kecamatan Balaraja melalui rute Pandeglang-Rangkasbitung dan ditengah perjalanan menuju Balaraja tepatnya di Kampung Pasir Waru Desa Mekaragung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, sesampainya di jalan menikung Terdakwa melihat ada dua sepeda motor di sebelah kiri depan Kendaraan Terdakwa yang jalan beriringan depan belakang dan salah satu sepeda motor (sepeda motor korban) ingin mendahului sepeda motor didepannya dan setelah melewati tikungan pertama di jalan lurus sebelum tikungan yang kedua dengan marka jalan utuh/tidak terputus dengan kecepatan sekitar \pm 40 km/jam Terdakwa langsung mendahului sepeda motor korban dan dalam waktu yang bersamaan sepeda motor korban mendahului sepeda motor di depannya dan saksi Haerun Nasihin langsung mengingatkan Terdakwa kalau ada sepeda motor disebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa panik dan Terdakwa melihat dari kaca spion depan sebelah kiri Kendaraan bahwa stang

Halaman 17 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor korban yang sebelah kanan bersenggolan dengan body/box sebelah kiri Kendaraan Terdakwa hingga sepeda motor korban jatuh ke kiri dan badan korban jatuh ke kanan, lalu Terdakwa dan saksi Haerun Nasihin mendengar bunyi seperti letusan di bagian belakang samping kiri bawah Kendaraan dan saksi Haerun Nasihin merasakan ban belakang kendaraan yang ditumpangnya mengganjal seperti melindas sesuatu dan kemudian Terdakwa panik lalu Terdakwa mengurangi laju Kendaraan menepikan Kendaraan Truck tersebut di tepi jalan dan berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terlihat adanya Kecelakaan Lalu Lintas yaitu adanya suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja tepatnya di Jalan Raya Pandeglang-Rangkasbitung di Kampung Pasir Waru Desa Mekaragung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak yang melibatkan Kendaraan Misubishi Light Truck Box No.Pol. : A 8728 ZX yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang bersenggolan dengan Sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. A 5118 PH yang dikendarai oleh korban Murjani hingga berakibat korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kelalaian Terdakwa yaitu sebagaimana keterangan saksi Haerun Nasihin dan dibenarkan pula oleh Terdakwa di persidangan bahwa saat Terdakwa mendahului sepeda motor korban, Terdakwa tidak ada memberikan tanda membunyikan klakson yang seharusnya apabila ingin mendahului Kendaraan yang berada di depan Kendaraan yang dikemudikannya maka haruslah memperingatkan terlebih dahulu dengan memberikan tanda supaya Kendaraan yang berada di depan mengetahui dan menyadari bahwa akan ada Kendaraan dibelakangnya yang akan mendahului sehingga orang yang berkendara di depan tersebut akan berhati-hati dan memberikan jalan kepada Kendaraan dibelakang yang akan mendahulunya dan apabila pengendara di depan sudah memberikan ruang bagi pengendara dibelakangnya dan ruang tersebut dirasa cukup dan aman untuk mendahului, barulah pengendara dibelakang dapat mendahului kendaraan didepannya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan bahwa di tempat kejadian yaitu di jalan lurus dan sedikit turunan dan didepannya akan ada jalan yang menikung hal tersebut juga Terdakwa mengetahuinya dan Terdakwa mengerti apabila menemui jalan menikung maka tidak diperbolehkan untuk mendahului, akan tetapi Terdakwa tetap mendahului sepeda motor korban dan melewati/melanggar garis marka

Halaman 18 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang utuh/tidak terputus hingga terjadi Kecelakaan. Dan secara umum diketahui bahwa makna dari garis marka jalan yang utuh/tidak terputus tersebut adalah bahwa pengemudi dilarang melintasi atau melewati batas marka jalan tersebut, namun Terdakwa melanggar marka jalan dan melewati batas marka jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terlihat Terdakwa kurang hati-hati dan tidak memperhatikan kondisi sekeliling jalan yang diketahui bahwa Terdakwa belum memahami situasi jalan oleh karena baru pertama kali melewati jalan tersebut. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas* telah terpenuhi;

Ad.4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wib di Jalan Raya Pandeglang-Rangkasbitung di Kampung Pasir Waru Desa Mekaragung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, antara Kendaraan Misubishi Light Truck Box No.Pol. : A 8728 ZX yang dikemudikan oleh Terdakwa, dengan Sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. A 5118 PH yang dikendarai oleh korban Murjani hingga mengakibatkan korban Murjani meninggal dunia, hal tersebut sebagaimana keterangan para saksi dan Terdakwa serta hasil visum et repertum Nomor : 371/683-VIS/RSUD/IX/2017, tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan dari RSUD Dr. Adjidarmo dan ditandatangani oleh dr. Novi Firani Rahmarani, dengan hasil kesimpulan : luka yang didapat merupakan akibat persentuhan benda tumpul keras, penyebab kematian bisa disebabkan oleh yang disebutkan diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum yang mana Terdakwa tidak terbukti melakukan kelalaian dalam terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas, namun kelalaian yang nyata justru telah dilakukan oleh korban sendiri yang mana korban tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), Kendaraan korban tidak memiliki STNK yang sah, korban melanggar Lalu Lintas karena kendaraan korban tidak laik jalan, korban melanggar Lalu Lintas karena tidak mengikat tali helm pada pengikatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dalam unsur pasal diatas dan telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak akan lagi dipertimbangkan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan kelalaian yang dilakukan oleh korban, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 354K/Kr/1980, tanggal 13 Desember 1980, diperoleh kaidah hukum bahwa “kesalahan si korban andaikata ada, tidak menghapuskan kesalahan terdakwa”, maka dengan demikian terhadap kelalaian korban yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah dapat menghapus kesalahan Terdakwa hingga terjadi Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnya untuk di tolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena status penahanan Terdakwa tersebut ditahan dan Terdakwa ternyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum, maka dengan demikian cukup alasan untuk menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Light Truck Box Nopol : A-8728 ZX dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Light Truck Box Nopol. : A-8728ZX, yang diketahui merupakan barang milik PT. Multi Rentalindo dan sebagaimana penetapan pinjam pakai barang bukti No. 150/Pen.Pid/2017/PN.Rkb, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada PT. Multi Rentalindo melalui I Wayan Patra, dan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah SIM B1 An MA'MUN dengan No. SIM 810412059871641 yang dikeluarkan oleh Metro Jaya dikembalikan kepada Terdakwa, dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol. : A 511 PH dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol. : A 5118 PH, yang diketahui merupakan milik korban dan oleh karena korban meninggal dunia maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban yaitu anak korban bernama saksi Budiman, SE;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan dan kerugian materiil pada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian dengan memberikan santunan ganti kerugian;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MA'MUN BIN YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Light Truck Box Nopol : A-8728 ZX;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitsubishi Light Truck Box Nopol. : A-8728-ZX;

Dikembalikan kepada PT. Multi Rentalindo melalui saudara I Wayan Patra;

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol. : A 511 PH;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol. : A 5118 PH;

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Budiman, SE Bin Murjani;

- 1 (satu) buah SIM B1 An MA'MUN dengan No. SIM 810412059871641 yang dikeluarkan oleh Metro Jaya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, oleh kami Mohamad Zakiuddin, S.H. selaku Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H.,M.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 18 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdurahman Siatan, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh Joko Susanto, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Abdurahman Siatan

Halaman 23 dari 23
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Rkb